


Mewujudkan Detix "Desa Anti Hoax" Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Digital Penduduk Desa Welahan Kabupaten Jepara

¹⁾Ayup Suran Ningsih*, ²⁾Aprilia Niravita, ³⁾Sony Zulfikasari, ⁴⁾Novia Wahyu Wardani, ⁵⁾Nur Hidayat, ⁶⁾Achmad Jerjes

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

⁶⁾Pemerintah Desa Welahan, Kabupaten Jepara

Email Corresponding: ayuupp@mail.unnes.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Desa Digital Hoax Literasi Teknologi	Mudahnya penyebaran informasi elektronik di masyarakat melalui teknologi informasi membawa pengaruh besar pada peradaban masyarakat di Indonesia. Era digitalisasi yang saat ini berlangsung memungkinkan terjadinya pergeseran perilaku di masyarakat. Penyebaran Informasi di masyarakat sering diselipi dengan Hoax yang diartikan sebagai berita bohong. Masyarakat Indonesia perlu dibekali dengan literasi digital yang baik dan mumpuni terkhusus bagi masyarakat desa yang rentan terkena Hoax. Keterbukaan informasi di media sosial ini tidak diimbangi dengan kecerdasan bermedia untuk menganalisis data dan konten yang ada sehingga berakibat misinformasi. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital di masyarakat guna mendukung masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Tim Pengabdian akan membuat sebuah edukasi yang dinamakan DETIX "Desa Anti HOAX" untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat desa dengan sasaran masyarakat di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Hal ini disebabkan masyarakat desa merupakan salah satu akar peradaban Indonesia sehingga penting untuk diberikan bekal literasi digital dan perwujudan DETIX "Desa Anti HOAX" sebagai salah satu bagian dalam Pembangunan Desa.
Keywords: Village Digital Hoax Literacy Technology	The easy dissemination of electronic information in society through information technology has had a major influence on the civilization of society in Indonesia. The current era of digitalization allows for a shift in behavior in society. Dissemination of information in society is often inserted with hoaxes which are interpreted as fake news. Indonesian people need to be equipped with good and qualified digital literacy, especially in rural communities that are vulnerable to hoaxes. Disclosure of information on social media is not matched by media intelligence to analyze existing data and content, resulting in misinformation. Therefore, digital literacy is needed in society to educate people in utilizing technology and communication by using digital technology and communication tools or networks to find, evaluate, use, manage, and create information wisely and creatively. The Community Service Team will create an education called DETIX "Anti HOAX Village" to increase the digital literacy level of the village community with the target community in Welahan Village, Welahan District, Jepara Regency. This is because the village community is one of the roots of Indonesian civilization, so it is important to be equipped with digital literacy and the realization of DETIX "Anti-HOAX Village" as a part of Village Development.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia memasuki Era Disrupsi Digital, peralihan dari analog ke digital.(Sutrisna, 2020) Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan dalam kehidupan karena perkembangan teknologi sejalan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berjalannya waktu, peradaban manusia yang mengalami perkembangan dan perubahan teknologi berkembang sangat pesat. Semakin maju peradabannya, semakin canggih pula teknologinya. Setiap inovasi harus membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi menawarkan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Di Era sekarang ini menuntut masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang berkembang secara cepat melalui teknologi digital yang ada. Para stakeholder juga dipaksa untuk cepat beradaptasi di Era Digital ini, mereka menciptakan berbagai macam produk secara Digital supaya tetap dicintai masyarakat dan tidak ditinggalkan.

Pada jaman sekarang, informasi tidak hanya datang begitu cepat, mereka saling berlomba satu sama lain untuk memperoleh perhatian dari masyarakat.(Rahadi, 2017) Namun di lain sisi, kebenaran informasi tersebut tidak pasti atau belum tentu benar. Banyak informasi yang beredar di lingkungan masyarakat merupakan informasi yang tidak berdasarkan faktanya atau yang dikenal dengan istilah 'hoax' (Bahasa Inggris) dan 'hoaks' (serapan ke Bahasa Indonesia). Kecerdasan bermedia di masyarakat sangat penting. Saat ini penggunaan media digital di dunia telah menjadi gaya hidup, yang terkoneksi dengan teknologi informasi.

Pertumbuhan media digital memungkinkan pergeseran perilaku masyarakat.(Supriyanto, 2020) Keterbukaan informasi di media sosial tidak dibarengi dengan kecerdasan bermedia untuk menganalisis data dan konten yang ada. Saat ini, masyarakat sangat penting untuk dibekali dengan Literasi Digital. Tujuan literasi digital di masyarakat adalah melatih masyarakat untuk menggunakan teknologi dan komunikasi, menggunakan teknologi digital dan alat atau jaringan komunikasi, menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan menciptakan informasi secara cerdas dan kreatif. Selain itu, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penduduk Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan pembagian kekuasaan wilayah suatu daerah, yaitu penduduk Kota yang tinggal di wilayah Kotamadya dan penduduk Desa yang tinggal di wilayah Kabupaten.Deserta memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tercantum dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengundangan dan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuktikan bahwa Pemerintah Pusat memberikan perhatian terhadap pentingnya Pembangunan Desa. Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan angin segar bagi kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa yang selama ini hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan bagi pemerintahan daerah saat ini diberikan hak untuk menentukan sendiri arah pembangunan desanya. Melalui undang-undang ini juga diharapkan dapat menciptakan semangat kemandirian desa.(Ansyah, 2021) Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan Tridharma Dosen berdampak positif dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Semangat Pembangunan Desa juga termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal, *no one left behind*. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.(Badan Pusat Statistik, 2020) Berangkat dari semangat ingin berkontribusi dalam Pembangunan Desa, Tim Pengusul semangat untuk mengajukan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen.

II. MASALAH

Berdasarkan data penduduk yang dimiliki Desa Welahan mayoritas dari penduduk adalah Buruh Tani dengan tingkat Pendidikan yang rendah yang berdampak pada minimnya pengetahuan terkait dengan sumber informasi yang valid dan akurat dari penduduk Desa dan minimnya penggunaan Teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran, serta dengan semakin massivenya penggunaan sosial media perlu dilakukan edukasi terkait sumber informasi yang valid dan akurat.

Berdasarkan latar belakang situasi yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:


1. Perlunya pengetahuan tentang cara pencarian sumber informasi yang valid dan akurat bagi warga Desa Welahan.
2. Perlunya pengetahuan tentang arti dari Hoax dan pengaturan serta akibat hukum dari penyebaran Hoax bagi warga Desa Welahan.
3. Perlunya pengetahuan dan Pelatihan terkait teknologi dan digitalisasi media bagi warga Desa Welahan.

III. METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen di Desa Welahan, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian

1. Perwakilan Tim Pengabdian melakukan observasi awal ke Desa guna melakukan penjangrangan



melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dalam rangka permohonan izin melakukan kegiatan Pengabdian

2. Tim Pengabdian melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra.
3. Analisa ini digunakan untuk bekal menentukan metode edukasi dan Pelatihan yang tepat bagi warga desa.
4. Tim Pengabdian melakukan identifikasi permasalahan mitra dengan memfokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada bagi warga Desa Welahan. Selain itu diharapkan pengabdian ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan dan berkembang bagi warga Desa Welahan sehingga warga mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pentingnya sumber informasi yang valid dan akurat.

5. Tim Pengabdian melakukan penjangkauan Peserta Pengabdian melalui Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peserta kegiatan Pengabdian ini dengan melibatkan kurang lebih 50 warga desa. Mengajak juga para perangkat Desa dan jajaran Kantor Desa Welahan untuk ikut serta dalam kegiatan Edukasi dan Pelatihan agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada warga yang lebih luas.
6. Tim Pengabdian bersama dengan Perangkat Desa melakukan pendataan terkait dengan peserta yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
7. Tim Pengabdian melakukan Pengabdian dengan metode ceramah dan diskusi, pelatihan langsung praktik, dan tanya jawab kepada para warga.
8. Melakukan evaluasi dari Pengabdian untuk memberikan refleksi kepada tim.
9. Melakukan penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal, berita yang akan dimuat di Media Cetak Lokal dan highlight video kegiatan hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri.
10. Melakukan Pelaporan Kemajuan dan Pelaporan Akhir Kegiatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna mengatasi tiga permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka solusi tepat guna dan tepat sasaran maka tim pengabdian melakukan pada pengabdian masyarakat bagi warga Desa Welahan, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada warga desa terkait cara pencarian sumber informasi digital yang valid dan akurat bagi warga Desa Welahan. KBBI memberikan arti pada kata Digital sebagai yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011) Menurut Forbes, digitalisasi mengambil informasi analog dan menyandikannya dalam angka nol dan satu (bahasa biner) sehingga komputer dapat menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi tersebut. (Utami, 2021) Digital atau lebih umum digitalisasi adalah suatu bentuk perubahan mekanika teknologi dan elektronika, yaitu teknologi analog-ke-digital. Digitalisasi ini sudah berlangsung sejak tahun 1980 dan masih terus berlangsung. (Limilia, 2019) Era digital kemudian muncul sebagai hasil revolusi yang pertama kali dipicu oleh generasi remaja yang lahir pada tahun 1980-an. Dengan digitalisasi, era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern dimulai.
2. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada warga desa tentang arti dari Hoax dan pengaturan serta akibat hukum dari penyebaran Hoax bagi warga Desa Welahan. Christiany Juditha menyatakan *Hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. (Christiany, 2018) Definisi lain diberikan oleh Dedi Rianto Rahadi, Dedi menyatakan *Hoax* adalah upaya untuk mengelabui pembaca/pendengar agar mempercayai sesuatu meskipun pembuat berita bohong tersebut mengetahui bahwa berita bohong tersebut. Salah satu contoh pemalsuan yang paling umum adalah mengklaim suatu objek atau peristiwa dengan nama yang berbeda dari objek/peristiwa sebenarnya. (Rahadi, 2017) Pengertian lain adalah bahwa hoax adalah tipu muslihat yang digunakan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar melalui media online, yang seringkali tidak terjadi. (Khairani, 2018)
3. Dalam Bahasa Indonesia *Hoax* disebut dengan Hoaks, menurut KBBI, Hoaks diartikan sebagai informasi bohong. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) Istilah *hoax/hoaks* ini tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi ada pengaturan yang mengatur tentang berita bohong yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”, Lebih detail ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:

- 1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan **berita bohong** dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- 2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. *Pertama*, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. *Kedua*, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut disampaikan "Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini," ujar Samuel. "Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar," tandasnya Samuel. (<https://www.viva.co.id/digital/digilife/869912-penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal>)

Jenis-jenis Informasi Hoax adalah sebagai berikut:(Santoso, 2020)

- 1) *Fake News*: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
 - 2) *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
 - 3) *Confirmation Bias* : Bias Konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
 - 4) *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
 - 5) *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan “This Hour has 22 Minutes”.
 - 6) *Post-truth*: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
 - 7) *Propaganda*: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.
4. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada warga desa tentang pengetahuan dan Pelatihan terkait Informasi elektronik bagi warga Desa Welahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Informasi adalah sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.(11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dewasa ini Informasi dibagikan kepada masyarakat melalui suatu Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 UU ITE mengatur ruang lingkup Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Penyebarluasan Informasi Elektronik melalui Teknologi Elektronik tersimpan dalam suatu Dokumen Elektronik.

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Ketentuan di atas diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE.

5. Melakukan evaluasi dari kegiatan edukasi yang telah dilakukan.
6. Memberikan media-media seruan Anti Hoax seperti banner dan spanduk di pojok-pojok Desa.
7. Melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk kegiatan pengabdian yang berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Terwujudnya DETIX “Desa ANTI HOAX” minimal di 3 Desa di wilayah Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah sebagai rancangan atau model pembelajaran yang dapat menjadi acuan atau model yang siap diterapkan dalam pembelajaran MBKM khususnya dalam skema “Pembangunan Desa”. Penduduk Desa memiliki pengetahuan tentang Dunia Digital yang saat ini ada di Indonesia, seperti Pendidikan Digital, Transportasi Digital, Keuangan Digital, Informasi Digital, dan Sosial Media.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyah AB, dkk. 2021. Pendampingan Pengembangan Desa Digital Melalui Komunitas Pemuda Di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi. *RESWARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2020. 2020.
- Christiany, Juditha. 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka [Internet]. 2020. Available from: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia [Internet]. Available from: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Khairani A. 2020. Konstruksi Hoax Melalui Fitur Media Sosial Dalam Perspektif Cyberculture Hoax Constructions through Social Media Features in a Cyberculture. *Dialektika Komunika Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*.
- Limilia P, Aristi N. 2019. Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Komunikasi*.

-
- Rahadi DR. 2017. Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Santoso HA, dkk.2020. Hoax Classification And Sentiment Analysis Of Indonesian News Using Naive Bayes Optimization. *Telkomnika (Telecommunication Computer Electronic Control)*.
- Supriyanto A, Hana KF.2020. Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Bisnis. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Sutrisna IPG. 2020. Gerakan Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19. *Stilistika Jurnal Pendidik Bahasa dan Seni*.
- Utami SN. 2021. Teknologi Informasi Digital: Pengertian, Lingkup Kerja, Kelebihan dan Kekurangan. Kompas.com [Internet]. Jun 15; Available from: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/15/152219769/teknologi-informasi-digital-pengertian-lingkup-kerja-kelebihan-dan?page=all>
- VIVA.co.id. Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal. 2017 Jan; Available from: <https://www.viva.co.id/digital/digilife/869912-penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal>